


**ALASAN PERUBAHAN TRADISI PERNIKAHAN
MALAM HARI MENJADI SIANG HARI DI NAGARI
AIA GADANG
(Studi Kasus: Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2018**

ABSTRAK

NOFRI YUMEIDA, 1310811016. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang. Judul Skripsi Alasan Perubahan Tradisi Pernikahan Malam Hari Menjadi Siang Hari di Nagari Aia Gadang (Studi Kasus: Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat). Jumlah halaman 82 halaman. Pembimbing 1 Drs. Wahyu Pramono, M.Si. Pembimbing 2 Dr. Elfitra, M.Si.

Acara pernikahan yang dilakukan pada malam hari di Nagari Aia Gadang mulai memudar karena sudah berubahnya tradisi pernikahan tersebut yang semulanya pernikahan yang dilakukan masyarakat pada malam hari sekarang sudah berubah ke siang hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Nagari Aia Gadang melakukan pernikahan pada siang hari. Teori yang digunakan adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Informan penelitian diambil secara purposive sampling (secara sengaja).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perubahan tradisi pernikahan malam hari menjadi siang hari kalau dilihat dari sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan siang hari terlihat bahwa sebagian besar keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari bisa digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi menengah. Jika dilihat dari penghasilan, pekerjaan serta sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan lainnya terlihat sudah dipenuhi. Alasan masyarakat Nagari Aia Gadang melakukan pernikahan pada siang hari ada lima alasan. *Pertama* struktur jam kerja petugas KUA memberdayakan masyarakat untuk melakukan pernikahan pada siang hari. *Kedua* Aturan adat memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan pada siang hari, aturan tersebut ada karena adanya pertimbangan-pertimbangan dari perangkat kampung dalam merubah tradisi yang sudah ada sejak dulu dikarenakan banyaknya kendala jika dilakukan pada malam hari. *Ketiga* keinginan kerabat menyaksikan pernikahan mengekang masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada malam hari, keinginan keluarga yang dari jauh yang ingin menghadiri pernikahan tersebut membuat keluarga yang akan melakukan pernikahan lebih memilih melakukan pernikahan pada siang hari dibandingkan malam hari. *Keempat* struktur pernikahan malam hari yang tidak efektif mengekang masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di malam hari.

Kata kunci: pernikahan, tradisi, perubahan